

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan lain dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud dengan “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serat cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan dunia, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengewajantahan dari budi nurani manusia.¹

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

¹ Philipus M. Hadjon, et.all, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kedua belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.52.

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 13 Tahun 2022), Peraturan Menteri didefinisikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan, dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Lebih lanjut, dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, urusan tertentu dalam pemerintahan mencakup antara lain:

1. Nomenklatur kementerian yang secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud, kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Kementerian Keuangan sendiri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa unit eselon I dan staf ahli. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sendiri merupakan unit eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang salah satunya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukai sendiri merupakan pajak tidak langsung, dimana yang menjadi penanggung beban adalah konsumen dimana penagihannya dilakukan kepada pihak ketiga. Secara teoritis cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang di bidang cukai. UU Cukai sudah mengatur barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang dinyatakan sebagai barang kena cukai, yakni barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan

dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai merupakan jenis pajak atas konsumsi yang bersifat spesifik. Hal ini dikarenakan cukai hanya dikenakan terhadap objek tertentu. Dalam perkembangannya, cukai telah diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, cukai menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup signifikan. Namun dewasa ini, cukai tidak hanya dipandang sebagai sebatas pungutan negara. Selain berfungsi menambah potensi sumber penerimaan negara, cukai juga berperan sebagai suatu alat yang mengendalikan konsumsi terhadap suatu barang.

Aturan terkait dengan cukai diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan pembangunan, mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari cukai, dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Saat ini cukai diatur dengan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU Cukai).

Objek cukai di Indonesia saat ini hanya dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

1. Etil alkohol (EA) atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

2. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. Hasil tembakau (HT) yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Subjek hukum cukai menurut undang-undang di bidang cukai adalah setiap orang yang berkedudukan di Indonesia, atau orang yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Dan apabila setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur. atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Kewajiban memiliki NPPBKC bagi setiap pengusaha barang kena cukai bertujuan untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, penimbunan, penyimpanan dan peredaran barang kena cukai di pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran atau tempat-tempat lain dimana barang kena cukai berada, baik yang sudah atau belum dilunasi cukainya.

Izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) tersebut dapat dibekukan atau dicabut. Yang dimaksud dengan “dibekukan” adalah tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan usaha di bidang cukai

sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberlakuan kembali atau pencabutan izin, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara. Apabila izin NPPBKC tersebut dibekukan, maka pengusaha tersebut tidak bisa menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai.

Berdasarkan pasal 14 ayat (3a) UU Cukai dan pasal 9 PP 72 Tahun 2008 tentang NPPBKC, izin dapat dibekukan dalam hal:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
2. Adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; atau
3. Pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.

Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan 68 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (selanjutnya disingkat dengan PMK 68 Tahun 2023 tentang Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC), selain 3 (tiga) hal tersebut di atas, NPPBKC dapat dibekukan dalam hal :

1. Pengusaha barang kena cukai tidak menyediakan sarana dan prasarana;
2. Pengusaha pabrik etil alkohol memproduksi secara terpadu barang lain yang bukan merupakan barang kena cukai atau pengusaha pabrik selain etil alkohol menghasilkan barang lainnya yang bukan barang kena cukai tanpa persetujuan;

3. Pengusaha barang kena cukai menjalankan kegiatan di tempat selain yang telah disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC tanpa persetujuan; dan/atau
4. Pengusaha barang kena cukai menyampaikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Perbandingan hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 - Perbandingan Norma Pasal UU Cukai, Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan

No.	Pasal 14 ayat (3a) UU Cukai dan Pasal 9 PP 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	Pasal 49 ayat (1) PMK 68 Tahun 2023 tentang pemberian, pembekuan dan pencabutan NPPBKC
1.	<p>Pembekuan NPPBKC dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai; b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; atau c. pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya. 	<p>Pembekuan NPPBKC dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai; b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; c. pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; d. pengusaha barang kena cukai tidak menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 31; e. pengusaha pabrik etil alkohol memproduksi secara terpadu barang lain yang bukan merupakan barang kena cukai atau pengusaha pabrik selain etil alkohol menghasilkan barang lainnya yang bukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 tanpa persetujuan; f. pengusaha barang kena cukai menjalankan kegiatan di tempat selain yang telah disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 tanpa persetujuan; dan/atau g. pengusaha barang kena cukai menyampaikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Peraturan Menteri adakalanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh kapasitas pembentukan Peraturan Menteri yang membuat aturan yang dianggap bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha serta menciptakan norma hukum di luar kewenangannya sebagai pembantu presiden.²

Meneliti terkait hierarki peraturan perundang-undangan, maka teori yang banyak digunakan adalah teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen. Hans Kelsen sendiri merupakan seorang ahli hukum yang lahir di Prague, Austria-Hungaria pada tanggal 11 Oktober 1881 dan meninggal pada tanggal 19 April 1973 di Berkeley, California, USA dalam usia 91 tahun. Teori hierarki norma hukum Hans Kelsen merupakan salah satu bagian saja dari teori Hans Kelsen tentang hukum, khususnya yang dikenal dengan “*The Pure Theory of Law*”. Menurut Hans Kelsen, berlakunya suatu norma tidak lain disebabkan oleh daya laku berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi, dan norma tertinggi itulah disebut “*grundnorm*”. Berlakunya norma hukum disebabkan oleh norma hukum lain yang lebih tinggi, sampai ke rantai tertinggi (*chain of validity*) secara hierarkis (*chain of hierarchy of norm*), yaitu “*grundnorm*”.³

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat prinsip atau doktrin yang diterapkan dalam penyusunan perundang-undangan. Salah satu prinsip yang sudah dikenal di kalangan ahli hukum dalam pembentukan

² Ahmad Redi, 2022, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, h.209.

³ Jimly Asshiddiqie, 2021, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Cetakan kedua, Konstitusi Press Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h.64.

atau perancangan peraturan perundang-undangan adalah asas “*Lex superior derogat legi inferiori*”. Pengertian asas “*Lex superior derogat legi inferiori*” adalah peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan tingkat peraturan lebih rendah.⁴ Penerapan dari asas ini adalah peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, karena secara hierarki undang-undang dan peraturan pemerintah berada di atas peraturan menteri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dijelaskan juga, dua syarat agar suatu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan mengikat, yaitu diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Indonesia sebagai sebuah negara juga memiliki sistem hukum, yaitu sistem hukum eropa kontinental. Sistem hukum tersebut dikenal sebagai sistem hukum sipil yang memiliki ciri yang khas, yaitu lebih banyak

⁴ Suhariyono AR, 2022, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Pedoman Praktis*, Cetakan pertama, Papas Sinar Sinanti Jakarta, h.148.

mengandalkan regulasi yang berlaku. Dalam sistem hukum ini konstitusi berada di puncak struktur hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan seperti peraturan menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Yang dimaksud dengan peraturan menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas maka menjadi sebuah pertanyaan, apakah dapat peraturan yang tingkatnya lebih rendah berupa peraturan menteri bisa “*menambah norma baru*” atau “*memperluas norma*” atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (dalam hal ini UU Cukai dan

⁵ Philipus M. Hadjon, et.all, *Op.Cit*, h.59.

PP 72 Tahun 2008 tentang NPPBKC)? Dimana norma baru tersebut membuat, menambah kewajiban masyarakat dan berakibat penekaan sanksi berupa pembekuan yang sebenarnya tidak terdapat dalam UU Cukai dan PP yang menjadi landasan hukumnya.

Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku. Oleh karena itu jika suatu lembaga atau pejabat publik tertentu hendak mengatur, mengurangi hak, dan atau membebani sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang-undang atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (*legislative delegation of rule-making power*).

Dengan diberlakukannya PMK 68 Tahun 2023 tentang Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC yang tidak sejalan atau selaras dengan aturan yang derajatnya lebih tinggi yang menjadi alas hukumnya, dapat berpotensi menimbulkan turunnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, mengingat iklim investasi di Indonesia sangat rentan resiko peraturan/regulasi yang sering berubah-ubah dan tidak adanya suatu kepastian hukum. Dalam negara hukum dan negara demokrasi, rakyat berhak menentukan kebijakan-kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan mandat kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara tidak boleh menetapkan sendiri segala sesuatu yang menyangkut kebijakan bernegara yang akan mengikat warga negara dengan beban-beban kewajiban yang tidak disepakati oleh mereka sendiri, baik yang menyangkut kebebasan (*liberty*), prinsip persamaan (*equality*), ataupun pemilikan (*property*) yang menyangkut kepentingan rakyat. Jika sekiranya kebijakan-kebijakan kenegaraan tersebut akan membebani rakyat, maka rakyat harus menyatakan persetujuannya melalui perantara wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan kenegaraan tersebut harus dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk legislatif (*legislative act*).⁶ Menjadi persoalan adalah bagaimanakah jika pemerintah menetapkan sesuatu kebijakan seperti dimaksud diatas tidak dalam bentuk undang-undang, melainkan dalam bentuk

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Edisi 1, Cetakan ke 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II), h.23.

peraturan menteri. Akan menjadi masalah jika seandainya, misal peraturan menteri tidak sejalan dengan undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah akan penulis kemukakan, yakni:

1. Bagaimana pengaturan pembekuan izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai?
2. Bagaimana integrasi peraturan pembekuan izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) berdasarkan prinsip *supplementary regulations*?

C. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukan batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut. Untuk dapat menghindari pembahasan yang menyimpang dan agar tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu pembatasan dalam ruang lingkup masalah. Adapun pembatasannya adalah :

1. Pada permasalahan pertama ini, penulis akan membahas bagaimana pengaturan pembekuan izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai serta kedudukan Peraturan Menteri Keuangan terkait pembekuan NPPBKC?

2. Pada permasalahan kedua, penulis akan membahas bagaimana integrasi peraturan pembekuan izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) berdasarkan prinsip *supplementary regulations*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menetapkan tujuan penelitian serta sasaran yang ingin dicapai, maka sebuah penelitian tidak akan kehilangan arah. berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian di bidang hukum;
 - b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
 - c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk dapat mengkaji bagaimana pengaturan pembekuan izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai;
 - b. Untuk mengkaji bagaimana integrasi peraturan pembekuan izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) berdasarkan prinsip *supplementary regulations*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian, peneliti menemukan hasil penelitian lain yang membahas permasalahan terkait nomor pokok

pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Berikut adalah beberapa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan :

Tabel 2 - Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan
1.	Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito ⁷	Implikasi UU Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Pembayaran Cukai (Studi di KPPBC Tipe A2 Kudus)	Bahwa penegakan UU Cukai oleh DJBC dilakukan dengan dua jenis sanksi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.	Dalam penelitian kali ini akan lebih membahas terkait pembekuan izin NPPBKC terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai
2.	Lailatul Fitriyah ⁸	Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Studi di Desa Selatambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)	Ketidakpatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin NPPBKC disebabkan faktor mahal nya biaya administrasi, faktor masyarakat dan faktor keuntungan	Dalam penelitian kali ini akan lebih membahas terkait pembekuan izin NPPBKC terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

⁷ Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, 2008, *Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Pembayaran Cukai (Studi di KPPBC Tipe A2 Kudus)*, Tesis, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.141.

⁸ Lailatul Fitriyah, 2018, *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Studi di Desa Selotambak kecamatan Karton Kabupaten Pasuruan)*, skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, h.85.

3.	Dhimas Krisnu Kusuma Wardhana ⁹	Penyederhanaan Proses Perizinan Perusahaan Rokok Skala Mikro Di Kabupaten Tulungagung Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara	Menjelaskan tatacara perizinan perusahaan rokok dan perlunya penyuluhan mengenai perizinan oleh petugas Bea dan Cukai	Dalam penelitian kali ini akan lebih membahas terkait pembekuan izin NPPBKC terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
4.	Agus Widodo ¹⁰	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus	Faktor ekonomi /keuntungan adalah penyebab terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah Bea dan Cukai Kudus serta upaya Bea Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana cukai baik dengan upaya pencegahan maupun upaya penindakan.	Dalam penelitian kali ini akan lebih membahas terkait pembekuan izin NPPBKC terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
5.	Heri Sustanto ¹¹	Peran Kantor Wilayah	Kanwil DJBC Jawa Timur II	Dalam penelitian kali

⁹ Dhimas Krisnu Kusuma Wardhana, 2010, *Penyederhaan Proses Perizinan Perusahaan Rokok Skala Mikro Di Kabupaten Tulungagung Dalam Rangka Penerimaan Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, h.83

¹⁰ Agus Widodo, 2021, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, h.109.

¹¹ Heri Sustanto, 2023, *Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Malang Dalam Pengawasan Keberadaan dan Mesin Pelinting Rokok (Maker) Untuk Mencegah Peredaran Rokok*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, h.136

		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Malang Dalam Rangka Pengawasan Keberadaan Mesin Pelinting Rokok (Maker) Untuk Mencegah Peredaran Rokok	melakukan pengawasan atas mesin pelinting rokok yang telah memiliki izin NPPBKC dan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sosialisasi akibat hukum pengusaha rokok yang tidak memiliki pita cukai.	ini akan lebih membahas terkait pembekuan izin NPPBKC terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
--	--	--	---	---

Maka jelas penelitian dalam proposal ini memiliki pembahasan yang berbeda, dan dengan demikian penelitian dalam proposal ini dapat dikatakan asli berdasarkan keilmuan yang jujur dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya sebagai sebuah proses dalam menemukan kebenaran ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan meneliti dan menguji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, *prinsip* hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab isu hukum berupa konflik norma. Berdasar hal tersebut, maka metode penelitian ini adalah menggunakan

metode normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹²

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini akan meneliti dan menguji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab isu hukum berupa konflik norma. Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Jenis Pendekatan dalam penelitian normatif ini mencakup penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terutama asas-asas hukum, dan sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan serta sejarah hukum dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Berbagai sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari, yakni;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini berupa norma-norma hukum yang telah disahkan oleh negara berupa UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang

¹² Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-21, RajaGrafindo Persada Depk, h.13.

¹³ Ibid, h.13.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan PMK 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan di dalam penulisan penelitian ini berupa literatur dari berbagai buku hukum dan jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti didalam penulisan dan berbagai pendapat dari para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang dapat membantu penelitian ini yang bersumber dari teknologi, informasi dan komunikasi berupa internet yang mana berupa referensi untuk kemudahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum yang akan digunakan, pertama, pengumpulan teks hukum seperti pengumpulan salinan lengkap undang-undang, peraturan pelaksanaan dan dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kedua, pustaka hukum, yaitu mengumpulkan bahan hukum seperti buku-buku, jurnal dan literatur lainnya. Ketiga, sumber online, yaitu mengumpulkan bahan hukum pada web pemerintah, web situs-situs hukum.

5. Teknis Analisa Bahan Hukum

a. Analisa peraturan perundang-undangan (*statue approach*)

Analisa peraturan perundang-undangan dilakukan secara sinkronisasi vertikal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keserasian perundang-undangan secara vertikal. Ruang lingkup sinkronisasi secara vertikal adalah perbagai perundang-undangan yang berbeda secara vertikal. Penelaahan adalah perundang-undangan suatu bidang tertentu di dalam perspektif hierarkisnya.¹⁴ Analisa undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan regulasi yang ada terkait isu hukum yang sedang ditangani. Analisa ini akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan regulasi yang ada.¹⁵

b. Analisa sejarah hukum

Selanjutnya, karena peraturan perundang-undangan bersifat tertulis dan bersifat otoritatif, maka undang-undang perlu ditafsirkan. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Salah satu metode dalam penafsiran hukum adalah penafsiran histori. Penafsiran histori yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah undang-undang itu yang dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang.¹⁶ Sejarah hukum sebenarnya tak lain dari

¹⁴ *Ibid*, h.77.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, Kencana, Jakarta, h.133.

¹⁶ Daryono, dkk, 2019, *Interprestasi dan Penalaran Hukum*, Edisi kesatu, Cetakan Pertama, Universitas Terbuka, Banten, h. 7.11.

pada penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis.¹⁷ Sebagai metode, sejarah hukum melakukan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, dalam artian sejarah perundang-undangan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini adalah penelitian sistematika hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dimana yang menjadi fokus adalah sistem hukum yang ada di peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terdiri atas lima bab, yaitu:

1. **BAB I:** Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. **BAB II:** Bab ini berisikan tentang konsep cukai, izin NPPBKC, pembekuan izin NPPBKC, *supplementary regulations*, serta teori hukum maupun pendapat ahli.
3. **BAB III:** Bab ketiga akan membahas mengenai bagaimana pengaturan pembekuan izin NPPBKC dalam peraturan perundang-undangan.
4. **BAB IV:** Bab keempat akan membahas mengenai bagaiman integrasi peraturan pembekuan izin NPPBKC berdasarkan prinsip *supplementary regulations*.

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-15, Balai Pustaka, Jakarta, h.417.

¹⁸ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.88.

5. **BAB V:** Bab kelima terdiri atas penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari regulern permasalahan